

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Gugatan Kelompok

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas lengkap kelompok yang jelas
2. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu -persatu
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan -persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus anggota.
2. Hakim memutuskan apakah gugatan kelompok sah atau tidak. Apabila dinyatakan sah, Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim, apabila gugatan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
3. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan pada anggota kelompok.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Gugatan Kelompok

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta



Pengaduan Layanan Pusat

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)